



P U T U S A N

NOMOR 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUH. AMIN ALIAS AMIN BIN SUMAN;
Tempat lahir : Bunga-bunga;
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 25 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 14 Maret 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 14 Maret 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Amin Alias Amin Bin Suman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua primair penuntut umum yaitu Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Muh. Amin Alias Amin Bin Suman dari dakwaan kedua primair penuntut umum yaitu Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Amin Alias Amin Bin Suman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua subsidair penuntut umum yaitu Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Amin Alias Amin Bin Suman dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet yang berisikan obat koplo/ THD/ Boje sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir (siswa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar);
 - 1 (satu) lembar celana Levi's; dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa Muh. Amin Alias Amin Bin Suman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUH. AMIN Alias AMIN Bin SUMAN dan HENDRIK Bin JUPU (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu hari Rabu sekitar tanggal 07 November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Bunga-Bunga Kecamatan Matakali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu hari Rabu sekitar tanggal 07 November 2018 berawal dari ditangkapnya Hendrik Bin Jupu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur, Suherwin Suardi, Irsal Agus yang pada saat itu Hendrik Bin Jupu membawa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang disimpan oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya, yang berdasarkan informasi dari Hendrik Bin Jupu kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur, Suherwin Suardi, Irsal Agus bahwa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya adalah milik terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang pada saat itu dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman kepada Nino (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan niat bersama dan persetujuan bersama antara terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman dan Hendrik Bin Jupu pada sekitar tahun 2018 dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu akan diserahkan oleh Hendrik Bin Jupu kepada Nino berdasarkan perintah dari terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman.

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya yang merupakan milik terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang pada saat itu dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman kepada Nino (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu akan diserahkan oleh Hendrik Bin Jupu kepada Nino berdasarkan perintah dari terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman bersama dengan Hendrik Bin Jupu kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2018.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya yang merupakan milik terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang pada saat itu dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman kepada Nino (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu akan diserahkan oleh Hendrik Bin Jupu kepada Nino berdasarkan perintah dari terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman dan Hendrik Bin Jupu kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2018 **tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena** tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI/pejabat yang berwenang atau tanpa ijin edar dari Badan POM RI /tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POM RI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obatan tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya dan pada obatnya **dan juga karena** dijual (diedarkan/diserahkan) oleh Terdakwa terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman dan Hendrik Bin Jupu dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau dengan tanpa resep dokter (apotik yang berwenang) dan **juga karena** Terdakwa terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman dan Hendrik bin Jupu **tidak memiliki kewenangan** (tidak

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Kompetensi/Ijasah dari Komite Farmasi Nasional RI atau keahlian (bukan dokter atau bukan apoteker/bukan ahlinya/bukan ahli kefarmasian) dan tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan atau menjual (menyerahkan) obat sekitar 30 (tiga puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang terdapat dalam sekitar 3 (tiga) sachet karena apabila tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (tidak sesuai dengan standar kesehatan).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4480/NOF/XI/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu bahwa:

- Tiga sachet plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 5,7900 gram.

yang pada saat itu dijual (diedarkan) oleh Terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman dan Hendrik Bin Jupu kepada masyarakat (pembeli) dan merupakan obat yang sama yang sebelumnya telah dijual (diedarkan) oleh Terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman dan Hendrik Bin Jupu adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUH. AMIN Alias AMIN Bin SUMAN pada waktu yaitu hari Rabu sekitar tanggal 07 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Bunga-Bunga Kecamatan Matakali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu hari Rabu sekitar tanggal 07 November 2018 berawal dari ditangkapnya Hendrik Bin Jupu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur, Suherwin Suardi, Irsal Agus yang pada saat itu Hendrik Bin Jupu membawa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang diismpn oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya, yang berdasarkan informasi dari Hendrik Bin Jupu kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur, Suherwin Suardi, Irsal Agus bahwa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya adalah milik terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang pada saat itu dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman kepada Nino (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang niat untuk menjual terdapat pada terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman pada sekitar tahun 2018 dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu akan diserahkan oleh Hendrik Bin Jupu kepada Nino berdasarkan perintah dari terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya yang merupakan milik terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang pada saat itu dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman kepada Nino (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu akan diserahkan oleh Hendrik Bin Jupu kepada Nino berdasarkan perintah dari terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman secara sendiri kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2018.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl)

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu dibawa oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya yang merupakan milik terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang pada saat itu dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman kepada Nino (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu akan diserahkan oleh Hendrik Bin Jupu kepada Nino berdasarkan perintah dari terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman secara sendiri kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2018 **tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena** tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI/pejabat yang berwenang atau tanpa ijin edar dari Badan POM RI /tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POM RI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obatan tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya dan pada obatnya dan juga karena dijual (diedarkan/diserahkan) oleh Terdakwa terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau dengan tanpa resep dokter (apotik yang berwenang) dan juga karena Terdakwa terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman tidak memiliki kewenangan (tidak memiliki Kompetensi/ijazah dari Komite Farmasi Nasional RI atau keahlian (bukan dokter atau bukan apoteker/bukan ahlinya/bukan ahli kefarmasian) dan tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan atau menjual (menyerahkan) obat sekitar 30 (tiga puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang terdapat dalam sekitar 3 (tiga) sachet karena apabila tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (tidak sesuai dengan standar kesehatan).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4480/NOF/XI/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu bahwa:

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga sachet plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 5,7900 gram.
- yang pada saat itu dijual (diedarkan) oleh Terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman kepada masyarakat (pembeli) dan merupakan obat yang sama yang sebelumnya telah dijual (diedarkan) oleh Terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU KEDUA PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUH. AMIN Alias AMIN Bin SUMAN dan HENDRIK Bin JUPU (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu hari Rabu sekitar tanggal 07 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Bunga-Bunga Kecamatan Matakali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu hari Rabu sekitar tanggal 07 November 2018 berawal dari ditangkapnya Hendrik Bin Jupu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur, Suherwin Suardi, Irsal Agus yang pada saat itu Hendrik Bin Jupu membawa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang disimpan oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya, yang berdasarkan informasi dari Hendrik Bin Jupu kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur, Suherwin Suardi, Irsal Agus bahwa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya adalah milik terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman kepada Nino (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan niat bersama dan persetujuan bersama antara terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman dan Hendrik Bin Jupu pada sekitar tahun 2018 dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu akan diserahkan oleh Hendrik Bin Jupu kepada Nino berdasarkan perintah dari terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman.

- Bahwa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya yang merupakan milik terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang pada saat itu dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman kepada Nino (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu akan diserahkan oleh Hendrik Bin Jupu kepada Nino berdasarkan perintah dari terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman bersama dengan Hendrik Bin Jupu kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2018.

Bahwa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya yang merupakan milik terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang pada saat itu dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman kepada Nino (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu akan diserahkan oleh Hendrik Bin Jupu kepada Nino berdasarkan perintah dari terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman dan Hendrik Bin Jupu kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2018 **tersebut tidak memiliki ijin edar** karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI/pejabat yang berwenang atau tanpa ijin edar dari Badan POM RI /tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POM RI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obatan tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya dan pada obatnya dan juga karena

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual (diedarkan/diserahkan) oleh Terdakwa terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman dan Hendrik Bin Jupu dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau dengan tanpa resep dokter (apotik yang berwenang) dan juga karena Terdakwa terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman dan Hendrik bin Jupu tidak memiliki kewenangan (tidak memiliki Kompetensi/ijazah dari Komite Farmasi Nasional RI atau keahlian (bukan dokter atau bukan apoteker/bukan ahlinya/bukan ahli kefarmasian) dan tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan atau menjual (menyerahkan) obat sekitar 30 (tiga puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang terdapat dalam sekitar 3 (tiga) sachet karena apabila tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (tidak sesuai dengan standar kesehatan).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4480/NOF/XI/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu bahwa:

- Tiga sachet plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 5,7900 gram.

yang pada saat itu dijual (diedarkan) oleh Terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman dan Hendrik Bin Jupu kepada masyarakat (pembeli) dan merupakan obat yang sama yang sebelumnya telah dijual (diedarkan) oleh Terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman dan Hendrik Bin Jupu adalah benar mengandung Trihexyphenidyl

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUH. AMIN Alias AMIN Bin SUMAN pada waktu yaitu hari Rabu sekitar tanggal 07 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Bunga-Bunga Kecamatan Matakali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu hari Rabu sekitar tanggal 07 November 2018 berawal dari ditangkapnya Hendrik Bin Jupu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur, Suherwin Suardi, Irsal Agus yang pada saat itu Hendrik Bin Jupu membawa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang disimpan oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya, yang berdasarkan informasi dari Hendrik Bin Jupu kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Ahmad Nur, Suherwin Suardi, Irsal Agus bahwa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya adalah milik terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang pada saat itu dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman kepada Nino (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang niat untuk menjual terdapat pada terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman pada sekitar tahun 2018 dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang pada saat itu akan diserahkan oleh Hendrik Bin Jupu kepada Nino berdasarkan perintah dari terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya yang merupakan milik terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang pada saat itu dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman kepada Nino (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu akan diserahkan oleh Hendrik Bin Jupu kepada Nino berdasarkan perintah dari terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Bin Suman secara sendiri kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2018. Bahwa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) butir pil (obat) koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa oleh Hendrik Bin Jupu didalam kantong celananya yang merupakan milik terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang pada saat itu dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman kepada Nino (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu akan diserahkan oleh Hendrik Bin Jupu kepada Nino berdasarkan perintah dari terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman yang merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya telah dijual oleh terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman secara sendiri kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2018 tersebut tidak memiliki ijin edar karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI/pejabat yang berwenang atau tanpa ijin edar dari Badan POM RI /tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POM RI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obatan tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya dan pada obatnya dan juga karena dijual (diedarkan/diserahkan) oleh Terdakwa terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau dengan tanpa resep dokter (apotik yang berwenang) dan juga karena Terdakwa terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman tidak memiliki kewenangan (tidak memiliki Kompetensi/ijazah dari Komite Farmasi Nasional RI atau keahlian (bukan dokter atau bukan apoteker/bukan ahlinya/bukan ahli kefarmasian) dan tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan atau menjual (menyerahkan) obat sekitar 30 (tiga puluh) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang terdapat dalam sekitar 3 (tiga) sachet karena apabila tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (tidak sesuai dengan standar kesehatan).

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4480/NOF/XI/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu bahwa:
 - Tiga sachet plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 5,7900 gram.yang pada saat itu dijual (diedarkan) oleh Terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman kepada masyarakat (pembeli) dan merupakan obat yang sama yang sebelumnya telah dijual (diedarkan) oleh Terdakwa Muh. Amin alias Amin Bin Suman adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Ahmad Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Suherwin Suardi dan Irsal Agus dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar jam 21. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa berawal dari diamkannya Saksi Hendrik Bin Jupu yang sedang membawa obat THD/ pil koplo/ boje pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar jam 21. 00 WITA di pinggir jalan di Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar yang mana Saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 3 (tiga) saset plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje di dalam kantong celana yang dipakai Saksi Hendrik Bin Jupu sehingga kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Hendrik Bin Jupu dan didapatkan informasi jika Saksi Hendrik Bin Jupu diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje tersebut kepada Nino;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya meminta Saksi Hendrik Bin Jupu untuk menunjukkan rumah terdakwa yang mana pada saat Saksi bersama rekan-rekannya pergi ke rumah terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumah tersebut sehingga Saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diikuti dengan penggeledahan, baik terhadap Terdakwa maupun rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya tidak memperoleh barang bukti lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti obat THD/ pil koplo/ boje yang diketemukan Saksi bersama rekan-rekannya pada diri Saksi Hendrik Bin Jupu adalah miliknya yang dipesan oleh Nino;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje tersebut dengan cara menjualnya secara bebas di rumahnya kepada masyarakat umum tanpa menggunakan resep dokter yang mana obat THD/ pil koplo/ boje tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje tersebut, serta membawa Terdakwa dan Saksi Hendrik Bin Jupu ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ pil koplo/ boje tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Suherwin Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Ahmad Nur dan Irsal Agus dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar jam 21. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal dari diamankannya Saksi Hendrik Bin Jupu yang sedang membawa obat THD/ pil koplo/ boje pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar jam 21. 00 WITA di pinggir jalan di Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar yang mana Saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 3 (tiga) saset plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje di dalam kantong celana yang dipakai Saksi Hendrik Bin Jupu sehingga kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Hendrik Bin Jupu dan didapatkan informasi jika Saksi Hendrik Bin Jupu diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje tersebut kepada Nino;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya meminta Saksi Hendrik Bin Jupu untuk menunjukkan rumah terdakwa yang mana pada saat Saksi bersama rekan-rekannya pergi ke rumah terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumah tersebut sehingga Saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diikuti dengan pengeledahan, baik terhadap Terdakwa maupun rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya tidak memperoleh barang bukti lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti obat THD/ pil koplo/ boje yang diketemukan Saksi bersama rekan-rekannya pada diri Saksi Hendrik Bin Jupu adalah miliknya yang dipesan oleh Nino;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje tersebut dengan cara menjualnya secara bebas di rumahnya kepada masyarakat umum tanpa menggunakan resep dokter yang mana obat THD/ pil koplo/ boje

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje;

- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje tersebut, serta membawa Terdakwa dan Saksi Hendrik Bin Jupu ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ pil koplo/ boje tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Hendrik Bin Jupu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar jam 21. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan suatu barang yang berbentuk obat yang tidak Saksi ketahui apa jenisnya kepada Nino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dalam perjalanan mengantarkan barang tersebut ke Nino, tepatnya di pinggir jalan Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, tiba-tiba ada beberapa orang mendekati Saksi dengan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Polewali Mandar yang mana mereka menyampaikan jika mereka mencurigai Saksi membawa obat-obatan terlarang dan kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap Saksi;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap badan saksi, Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan 3 (tiga) saset plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje di dalam kantong celana yang dipakai Saksi sehingga kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui jika Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut kepada Nino;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut meminta Saksi untuk menunjukkan rumah terdakwa yang mana pada saat setibanya Petugas Kepolisian tersebut di rumah terdakwa, ternyata Terdakwa sedang berada di rumahnya sehingga Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi dibawa oleh Petugas Kepolisian tersebut ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi baru kali ini diminta Terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan ahli di dalam

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yaitu:

1. Ahli Burham Sidobejo., SH., MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Ahli diperiksa sehubungan dengan dugaan telah terjadinya tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu subs. setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan dan atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Subs. Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen pada Balai POM Mamuju;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan:
 - a. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (4) tentang kesehatan:
 - ☐ Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 - b. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian Pasal 1 ayat (2):
 - ☐ Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau, kemanfaatan, dan mutu adalah obat/ bahan obat/ obat tradisional atau kosmetik yang palsu atau diduga palsu, tidak memenuhi syarat kadar atau penadaan, atau diedarkan dalam keadaan rusak akibat penyimpanan atau telah kadaluarsa. Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin adalah obat/ bahan obat/ obat tradisional atau kosmetik yang tidak memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia atau dengan memperhatikan informasi yang tercantum pada label/ kemasan obat antara lain: nama obat (nama generik dan paten), nama dan alamat produsen, komposisi, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dosis, nomor registrasi pendaftaran, yang menandakan obat tersebut terdaftar sebagai obat bebas, bebas terbatas obat keras, obat psikotropika, dan narkotika dan keterangan lainnya yang tercetak pada kemasan atau dos;
- Bahwa butiran obat THD/ pil koplo/ boje tersebut adalah sejenis obat berupa tablet, tetapi tidak dapat dijamin keamanan, kemanfaatan, khasiat dan mutu obat karena tablet tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya atau merupakan obat palsu atau dipalsukan. obat THD/ pil koplo/ boje tersebut dapat dikatakan tanpa izin edar karena tidak ada informasi apapun yang melekat pada tablet terutama informasi mengenai nomor registrasi obat;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje tersebut berupa tablet tetapi tidak dapat dijamin memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu serta pil tersebut tidak memiliki nomor izin edar yang tercantum pada tablet;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan jenis obat yang masuk ke dalam daftar obat keras (daftar G):
 - Sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/ A/ SK/ III/ 86, obat keras (Daftar G) adalah obat dengan tanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resep dokter;
 - Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949), obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membangun, mengdesinfeksi, dan lain-lain tubuh manusia baik dalam bungkus maupun tidak yang ditetapkan oleh Secretaries Van Staat Hoofd Van Het Departement Van Gesondheid;
- Bahwa prosedur peredaran obat yang masuk ke dalam daftar obat keras daftar G di sarana pelayanan obat antara lain apotek/ rumah sakit/ puskesmas/ balai pengobatan harus berdasarkan resep dokter (karena tergolong obat daftar G) tidak boleh dijual secara bebas;
- Bahwa tata cara pemesanan obat oleh sarana pemesan (contoh: apotek/ rumah sakit) berdasarkan surat pesanan yang harus ditanda tangani oleh apoteker penanggung jawab sarana pemesan. Kemudian oleh sarana distribusi (PBF) boleh melayani pesanan tersebut dengan menerbitkan faktur penjualan, setelah itu oleh sarana distribusi mengirimkan barang sesuai jumlah dan jenis yang dipesan beserta faktur penjualan kepada sarana pemesan. Peraturan yang mengatur sesuai dengan Permenkes Nomor 1332 tentang tata cara perizinan apotek;
- Bahwa yang diberikan kewenangan dalam melakukan penjualan obat keras adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian sesuai Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 ayat (1);
- Bahwa Tenaga Kesehatan memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian sesuai:
 - Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 ayat (1) praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
 - Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker;
 - Bahwa tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker jika seseorang tidak memiliki latar belakang pendidikan seperti yang Saksi Ahli sebutkan maka orang tersebut bukanlah tenaga teknis kefarmasian sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan kefarmasian, karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
 - Bahwa jika tidak memiliki latar belakang tenaga kefarmasian sesuai peraturan, maka tidak diperkenankan dilakukannya penjualan obat;
 - Bahwa Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras yang efeknya sedatif atau sebagai penenang sehingga dapat menyebabkan efek ketergantungan;
 - Bahwa obat yang kandungannya Trihexyphenidyl apabila dikonsumsi tanpa resep dokter dapat menyebabkan efek ketergantungan;
- Keterangan ahli dibenarkan oleh Terdakwa
2. Ahli Hj. Umy Qalsum., S. Si, Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Ahli diperiksa sehubungan dengan dugaan telah terjadinya tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu subs. setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan dan atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Subs. Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Bahwa Saksi Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan:
 - a. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (4) tentang kesehatan:
 - ☐ Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 - b. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian Pasal 1 ayat (2):
 - ☐ Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau, kemanfaatan, dan mutu adalah obat/ bahan obat/ obat tradisional atau kosmetik yang palsu atau diduga palsu, tidak memenuhi syarat kadar atau penadaan, atau diedarkan dalam keadaan rusak akibat penyimpanan atau telah kadaluarsa. Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin adalah obat/ bahan obat/ obat tradisional atau kosmetik yang tidak memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia atau dengan memperhatikan informasi yang tercantum pada label/ kemasan obat antara lain: nama obat (nama generik dan paten), nama dan alamat produsen, komposisi, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dosis, nomor registrasi pendaftaran, yang menandakan obat tersebut terdaftar sebagai obat bebas, bebas terbatas obat keras, obat psikotropika, dan narkotika dan keterangan lainnya yang tercetak pada kemasan atau dos;
- Bahwa butiran obat THD/ pil koplo/ boje tersebut adalah sejenis obat berupa tablet, tetapi tidak dapat dijamin keamanan, kemanfaatan, khasiat dan mutu obat karena tablet tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya atau merupakan obat palsu atau dipalsukan. obat THD/ pil koplo/ boje tersebut dapat dikatakan tanpa izin edar karena tidak ada informasi apapun yang melekat pada tablet terutama informasi mengenai nomor registrasi obat;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje tersebut berupa tablet tetapi tidak dapat dijamin memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu serta pil tersebut tidak memiliki nomor izin edar yang tercantum pada tablet;
- Bahwa adapun yang dimaksud dengan jenis obat yang masuk ke dalam daftar obat keras (daftar G):
 - ☐ Sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/ A/ SK/ III/ 86, obat keras (Daftar G) adalah obat dengan

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol



tanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resep dokter;

- Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949), obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksi, dan lain-lain tubuh manusia baik dalam bungkus maupun tidak yang ditetapkan oleh Secretaries Van Staat Hoofd Van Het Departement Van Gesondheid;
- Bahwa prosedur peredaran obat yang masuk ke dalam daftar obat keras daftar G di sarana pelayanan obat antara lain apotek/ rumah sakit/ puskesmas/ balai pengobatan harus berdasarkan resep dokter (karena tergolong obat daftar G) tidak boleh dijual secara bebas;
- Bahwa tata cara pemesanan obat oleh sarana pemesan (contoh: apotek/ rumah sakit) berdasarkan surat pesanan yang harus ditanda tangani oleh apoteker penanggung jawab sarana pemesan. Kemudian oleh sarana distribusi (PBF) boleh melayani pesanan tersebut dengan menerbitkan faktur penjualan, setelah itu oleh sarana distribusi mengirimkan barang sesuai jumlah dan jenis yang dipesan beserta faktur penjualan kepada sarana pemesan. Peraturan yang mengatur sesuai dengan Permenkes Nomor 1332 tentang tata cara perizinan apotek;
- Bahwa yang diberikan kewenangan dalam melakukan penjualan obat keras adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian sesuai Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 ayat (1);
- Bahwa Tenaga Kesehatan memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian sesuai:
 - Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 ayat (1) praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker;
- Bahwa tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker jika seseorang tidak memiliki latar belakang pendidikan seperti yang Saksi Ahli sebutkan maka orang tersebut bukanlah tenaga teknis kefarmasian sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan kefarmasian, karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa jika tidak memiliki latar belakang tenaga kefarmasian sesuai peraturan, maka tidak diperkenankan dilakukannya penjualan obat;
- Bahwa Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras yang efeknya sedatif atau sebagai penenang sehingga dapat menyebabkan efek ketergantungan;
- Bahwa obat yang kandungannya Trihexyphenidyl apabila dikonsumsi tanpa resep dokter dapat menyebabkan efek ketergantungan;

Keterangan ahli dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar jam 21. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Nino menanyakan adanya obat THD/ pil koplo/ boje yang mana Terdakwa menjawab jika Terdakwa tidak mempunyai persediaan;
- Bahwa Nino meminta tolong untuk dicarikan obat THD/ pil koplo/ boje tersebut yang akhirnya Terdakwa menjawab jika Terdakwa mempunyai persediaan sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje yang akan Terdakwa pakai sendiri, namun akan dijual kepada Nino dengan harga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje;
- Bahwa Nino menyetujuinya dan meminta Terdakwa mengantar ke tempat Nino;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Hendrik Bin Jupu untuk mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje kepada Nino yang mana sebelumnya Terdakwa belum pernah menyuruh Saksi Hendrik Bin Jupu mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Saksi Hendrik Bin Jupu pergi mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje kepada Nino, tiba-tiba rumah terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Polewali Mandar yang mana Petugas Kepolisian tersebut menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Saksi Hendrik Bin Jupu jika Saksi Hendrik Bin Jupu disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje kepada Nino dan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut tidak memperoleh barang bukti lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti obat THD/ pil koplo/ boje yang diketemukan Petugas Kepolisian pada diri Saksi Hendrik Bin Jupu adalah miliknya yang dipesan oleh Nino;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje tersebut adalah obat yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa, namun Nino meminta tolong untuk dijual kepadanya yang mana Terdakwa menjualnya seharga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sudir di Kabupaten Mamuju seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perseratus butir obat THD/ pil koplo/ boje;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian tersebut ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ pil koplo/ boje tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya menjual obat THD/ pil koplo/ boje tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet yang berisikan obat koplo/ THD/ Boje sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 27 (dua puluh tujuh) butir;
- 1 (satu) lembar celana Levi's;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4480/ NOF/ XII/ 2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercangkup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi dan Irsal Agus yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar jam 21. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Nino menanyakan adanya obat THD/ pil koplo/ boje yang mana Terdakwa menjawab jika Terdakwa tidak mempunyai persediaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nino meminta tolong untuk dicarikan obat THD/ pil koplo/ boje tersebut yang akhirnya Terdakwa menjawab jika Terdakwa mempunyai persediaan sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje yang akan Terdakwa pakai sendiri, namun akan dijual kepada Nino dengan harga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje;
- Bahwa Nino menyetujuinya dan meminta Terdakwa mengantar ke tempat Nino;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Hendrik Bin Jupu untuk mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje kepada Nino yang mana sebelumnya Terdakwa belum pernah menyuruh Saksi Hendrik Bin Jupu mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Saksi Hendrik Bin Jupu pergi mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje kepada Nino, tiba-tiba rumah terdakwa didatangi oleh Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi dan Irsal Agus yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Polewali Mandar yang mana Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi dan Irsal Agus menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Saksi Hendrik Bin Jupu jika Saksi Hendrik Bin Jupu disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje kepada Nino dan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi dan Irsal Agus melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah terdakwa, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi dan Irsal Agus tidak memperoleh barang bukti lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti obat THD/ pil koplo/ boje yang diketemukan Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi dan Irsal Agus pada diri Saksi Hendrik Bin Jupu adalah miliknya yang dipesan oleh Nino;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje tersebut adalah obat yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa, namun Nino meminta tolong untuk dijual kepadanya yang mana Terdakwa menjualnya seharga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sudir di Kabupaten Mamuju seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perseratus butir obat THD/ pil koplo/ boje;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi dan Irsal Agus ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis,

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ pil koplo/ boje tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua berbentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara bersama-sama;
3. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Muh. Amin Alias Amin Bin Suman yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Bersama-sama.

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbareng atau serentak;

Menimbang, bahwa dalam menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje yang tidak memiliki izin edar, Terdakwa melakukannya secara sendiri yang mana Saksi Hendrik Bin Jupu sebagai orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje kepada Nino tidak mengetahui jika barang yang dibawa olehnya adalah obat THD/ pil koplo/ boje;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair, dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Subsidiir sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah subjek hukum pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Muh. Amin Alias Amin Bin Suman yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi

Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedangkan pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi dan Irsal Agus yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar jam 21. 00 WITA di rumah terdakwa di Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Nino menanyakan adanya obat THD/ pil koplo/ boje yang mana Terdakwa menjawab jika Terdakwa tidak mempunyai persediaan;

Menimbang, bahwa Nino meminta tolong untuk dicarikan obat THD/ pil koplo/ boje tersebut yang akhirnya Terdakwa menjawab jika Terdakwa mempunyai persediaan sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai sendiri, namun akan dijual kepada Nino dengan harga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje;

Menimbang, bahwa Nino menyetujuinya dan meminta Terdakwa mengantar ke tempat Nino;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Hendrik Bin Jupu untuk mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje kepada Nino yang mana sebelumnya Terdakwa belum pernah menyuruh Saksi Hendrik Bin Jupu mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama setelah Saksi Hendrik Bin Jupu pergi mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje kepada Nino, tiba-tiba rumah terdakwa didatangi oleh Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi dan Irsal Agus yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Polewali Mandar yang mana Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi dan Irsal Agus menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Saksi Hendrik Bin Jupu jika Saksi Hendrik Bin Jupu disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan obat THD/ pil koplo/ boje kepada Nino dan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi dan Irsal Agus melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah terdakwa, Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi dan Irsal Agus tidak memperoleh barang bukti lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti obat THD/ pil koplo/ boje yang diketemukan Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi dan Irsal Agus pada diri Saksi Hendrik Bin Jupu adalah miliknya yang dipesan oleh Nino;

Menimbang, bahwa obat THD/ pil koplo/ boje tersebut adalah obat yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa, namun Nino meminta tolong untuk dijual kepadanya yang mana Terdakwa menjualnya seharga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir obat THD/ pil koplo/ boje;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Ahmad Nur, Saksi Suherwin Suardi dan Irsal Agus ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar isi dari saset-saset plastik yang merupakan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa mengandung kandungan yang berbahaya atau tidak, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4480/ NOF/ XI/ 2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md berkesimpulan jika barang bukti yang berupa tiga sachet plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Y” dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 5,7900 gram adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh THD/ pil koplo/ boje tersebut dengan cara terdakwa membelinya dari Sudir di Kabupaten Mamuju seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perseratus butir obat THD/ pil koplo/ boje;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat yang dilarang tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepada masyarakat umum berupa obat keras daftar G yang adalah termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekemondasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan melalui bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4480/ NOF/ XI/ 2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md, keterangan ahli Burham Sidobejo., SH., MH, dan keterangan ahli Hj. Umy Qalsum., S. Si, Apt. menyatakan jika obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras daftar G Trihexyphenidyl (THD), yang mana obat tersebut jika diminum akan mendatangkan perasaan senang dan pikiran melayang;

Menimbang, bahwa obat keras daftar G adalah obat yang hanya boleh diperjual belikan/ didistribusikan di Rumah Sakit, Apotek, dan Puskesmas dengan resep dokter oleh seorang ahli farmasi apoteker yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam pengadaan dan pendistribusian obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Burham Sidobejo., SH., MH dan keterangan ahli Hj. Umy Qalsum., S. Si, Apt, obat keras daftar G mempunyai efek samping apabila dikonsumsi oleh seseorang tanpa resep dokter atau didistribusikan oleh ahli farmasi yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan, maka bisa membuat ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa ternyata fakta di persidangan, Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk menjual obat keras daftar G tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar yaitu menjual tanpa menggunakan resep dokter, dimana obat daftar G haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian di bidang farmasi, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa 3 (tiga) sachet yang berisikan obat koplo/ THD/ Boje sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 27 (dua puluh tujuh) butir dan 1 (satu) lembar celana Levi's merupakan barang-barang bukti kejahatan dan juga barang-barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Amin Alias Amin Bin Suman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Amin Alias Amin Bin Suman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet yang berisikan obat koplo/ THD/ Boje sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 27 (dua puluh tujuh) butir;
 - 1 (satu) lembar celana Levi's;dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5. 000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUH. SALEH., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

HERIYANTI, SH., M. Hum

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

MUH. SALEH., SH